**PENERAPAN SANKSI PIDANA UNTUK PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN DISERTAI ANCAMAN ATAU KEKERASAN**

1Puspa Indah Maulana, 2Bagus Dwi Prasetyo

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**ABSTRAK**

Kasus kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang seringkali terjadi. Kasus kekerasan seksual di Indonesia banyak sekali macamnya, salahsatu nya adalah kasus pemerkosaaan yang disertai dengan ancaman. Dalam masalah ini penegakan hukum bagi pelaku perkosaan hingga menyebabkan korbannya terluka parah baik secara fisik ataupun secara batin selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah penegakan hukum terhadap pelaku tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi termasuk memikirkan mengenai tuntutan keadilan yang akan diberikan kepada pelaku pemerkosa. Hukuman untuk pelaku kejahatan seksual (perkosaan) sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, keluarga korban maupun masyarakat luas yang menaruh simpati terhadap korban, sehingga tidak jarang korban meminta pelaku untuk diadili seadil- adilnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang undangan untuk membahas dan menjawab khasus hukum yang akan diulas yaitu mengenai PENERAPAN SANKSI PIDANA UNTUK PELAKU PEMERKOSAAN YANG DIERTAI ANCAMAN/KEKERASAN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan yang disertai ancaman/kekerasan, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan yang disertai ancaman/kekerasan. Dalam penulisan ini diharapkan tidak ada lagi pelaku khasus pemerkosaan, dan juga bertujuan untuk mempertanggungjawabkan sikap pelaku atas Tindakan kejahatan pemerkosaan yang disertai ancaman/kekerasan.

Kata Kunci: Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan, Tindak Pidana Pemerkosaan

***ABSTRACT***

*Cases of sexual violence are one of the problems that often occur. There are many cases of sexual violence in Indonesia, one of which is a case of rape accompanied by threats. In this case, law enforcement for perpetrators of rape that causes victims to be seriously injured both physically and mentally has always been an interesting problem to observe, because the problem of law enforcement against perpetrators is not only related to the provision of protection, but also relates to the obstacles faced including thinking about regarding the demands for justice to be given to the perpetrators of rapists. Punishments for perpetrators of sexual crimes (rape) often do not fulfill a sense of justice for the victim, the victim's family and the wider community who sympathize with the victim. In this study, the author uses a statutory approach to discuss and answer the specific law that will be reviewed, namely regarding the IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR ACTORS OF RAPE WITH THREATS/VIOLENCE. This study aims to determine the application of criminal law to perpetrators who commit crimes of rape accompanied by threats/violence, and to find out the judge's considerations in imposing a sentence on perpetrators of rape accompanied by threats/violence. In this paper, it is hoped that there will be no more specific perpetrators of rape, and also aims to account for the attitude of the perpetrators for the crime of rape accompanied by threats/violence.*

*Keywords: Criminal Sanctions for Rape Perpetrators, Rape Crimes*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas.

Kejahatan atau tindak pidana sering kali terjadi dan merupakan persoalan yang tiada pernah berhenti diperdebatkan khususnya dinegara kita. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa kejahatan atau tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”[[1]](#footnote-1) . Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu yang tidak bisa diatur sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.

Kejahatan seksual ini banyak sekali macamnya, salah satu nya adalah pemerkosaan, pelaku pemerkosaan disini tidak hanya melampiaskan hawa nafsunya saja, tak jarang pelaku pemerkosa juga beraksi disertai dengan adanyaa bujuk rayu yang disertai janji-janji palsu. jika tidak melaksanakan apa yang diinginkan pelaku maka ancaman/ kekerasan akan dilakukan pada korbannya, kekerasan disini dikaitkan dengan adanya ancaman yang disertai paksaan dan tidak jarang korban juga sering mendapatkan kekerasan seperti dipukul, diinjak bahkan di banting oleh pelaku, adanya luka-luka pada tubuh korban adalah sebagai bukti bahwa korban telah mengalami kekerasaan yang disertai dengan pemerkosaan. Semua kejadian ini bisa terjadi jika si pelaku berniat untuk melepaskan hawa nafsu kepada pasangannya atau bahkan terjadi pada orang yang tidak dikenal. Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia, selama si pelaku masih mempunyai gairah seksual masih sangat mungkin pelaku melakukan tindak kejahatan pemerkosaan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin mereresahkan masyarakat.

Pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya manusia lain, karena manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang dimilikinya secara alamiah mempunyai naluri dan hasrat untuk hidup bersama. Pergaulan dalam hidup ini, bertujuan untuk mempertahankan diri, tentunya untuk mendapat kehidupan yang aman, damai, tertib dan untuk mencapai tujuan dimaksud perlu adanya norma atau kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku di dalam masyarakat sehingga setiap pelanggaran terhadap kaidah atau norma dimaksud akan dikenakan sanksi yang tegas dan memaksa.

Di Indonesia tindak kejahatan atau pelanggaran atas norma sangat banyak sekali macamnya, salah satunya ialah kasus pemerkosaan yang sering kita temui di masyarakat, surat kabar, atau berita dimana yang dijadikan korban pemerkosaan adalah teman dan biasanya orang yang dikenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban seperti tetangga, paman, dan saudara laki laki sendiri. Pemerkosaan biasanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai iman kuat dan pengetahuan yang dangkal sehingga akal mereka tidak dapat mengalahkan hawa nafsu, akibatnya akal mereka lepas. Dari beberapa kejadian pemerkoasaan sangat tidak jarang korban sering diancam oleh pelaku jika tidak terpenuhinya keinginan si pelaku,maka salah satu ancaman yang sering diterima oleh korban yaitu akan di bunuh atau bahkan mendapatkan kekerasan seperti dipukul,diinjak atau bahkan dibanting. Sungguh sangat miris pelaku melakukan tindak pemerkosaan yang disertai adanya ancaman/kekerasan.

Perkosaan adalah kejahatan. Kejahatan menurut kebanyakan orang adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat, yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan perkosaan atau kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam KUHP. Seperti kejahatan perkosaan”[[2]](#footnote-2)

Kejahatan perkosaan adalah salah satu jenis kejahatan atau tindak pidana yang memiliki kerugian dan dampak yang besar terhadap korbannya. Akibat yang terutama tidak hanya kerugian fisik, tetapi juga psikis berupa trauma yang berkepanjangan diderita oleh korban selamanya. Dari perbuatan pemerkosaan, pelaku harus mempertanggungjawabkan prilakunya sendiri Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Berdasarkan penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan terkait tindak pidana perkosaan, maka ditemukan bentuk-bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan yang sering digunakan oleh pelaku pemerkosaan diantara lainnya:

1. Menarik tangan atau badan korban secara paksa
2. Membekap atau menyumpul mulut korban dengan barang yang sudah disediakan oleh pelaku pemerkosa
3. Menyeret mendorong atau bahkan membanting tubuh korban
4. Menutup mata korban dengan kain atau barang yang sudah disediakan oleh pelaku pemerkosaan
5. Mencekik leher korban
6. Melepaskan baju korban secara paksa
7. Memukul tubuh korban, dan masih banyak lagi

Di Indonesia tindak kejahatan pemerkosaan diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dari pasal 285 sampai dengan pasal 288 KUHP. Untuk pasal 285 mengatur tentang pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman dan memaksa. Untuk pasal 286 mengatur tentang pemerkosaan dan jika korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Untuk pasal 287 mengatur tentang pemerkosaaan yang dilakukan pada anak dibawah umur lima belas tahun. Untuk pasal 288 mengatur tentang pemerkosaan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka-luka atau mengakibatkan mati nya seseorang.[[3]](#footnote-3)

**Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, diatas mengenai tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan adanya ancaman, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Antara lain:

* + - 1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan ancaman/ kekerasan?
      2. Bagaimana penerapan hukum pelaku pemerkosaan yang disertai dengan ancaman/ kekerasan?

**METODE PENELITIAN**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian Normatif. Yaitu menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

1. Spesifikasi Penelitian

1. Bersifat sistematis dan logis Artinya penelitian dilaksanakan melalui prosedur atau langkah-langkah yang berurutan. Selain itu penelitian juga harus dibuat secara logis dan tidak memanipulasi hal apa pun di dalamnya.

2. Bersifat ilmiah Artinya hasil penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan serta bisa dibuktikan kebenarannya. Maka penelitian harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta.

3. Efisien dan bermanfaat Artinya penelitian harus disusun seefisien mungkin dan bisa dipahami oleh banyak kalangan. Selain itu, penelitian juga harus memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

4. Analitis Artinya penelitian harus dilakukan, dibuktikan serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian.

1. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa sumber data yang terkandung dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Yaitu dimana sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti.

1. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan bahan bahan hukum yang berkaitan dengan salah ini dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi. Bahan hukum yang diperoleh melalui membaca buku- buku referensi, mencari referensi dari internet dan menggali informasi dari sumber tertulis.

1. Teknik Analisis Data

Cara yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode kuantitatif. Yaitu bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran tersebut dan latar belakang terjadinya peristiwa. Data analilis menggunakan teori-teori yang digunakan norma-norma, kaidah-kaidah, serta asas-asas yang terdapat dalam KUHP, KUHAP, yang terkait dengan tindak pidana pemerkosaan. Selanjutnya diberikan argumentasi-argumentasi untuk memberikan jawaban dalam permasalahan penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

**Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Disertai Dengan Ancaman/ Kekerasan**

Dari uraian pembahasan diatas, kini penulis memberikan hasil penelitian tersebut. Hasil dari penelitian tersebut dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari pokok pembahasan pertama dan pokok pembahasan kedua. Pokok pembahasan pertama yaitu menjelaskan beberapa pengertian dari permasalahan yang dibahas atau pengertian tentang pemerkosaan. Untuk pokok pembahasan kedua yaitu menjelaskan tentang penerapan hukuman atau sanksi pidana untuk pelaku pemerkosaan.

Pengertian Pemerkosaan:

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.[[4]](#footnote-4)

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.[[5]](#footnote-5)

Perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan karena bertentangan dengan nilai keadilan, terlepas apakah perkosaan diancam dalam suatu undang-undang atau tidak.[[6]](#footnote-6)

Tindak perkosaan sebagai kejahatan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (misdrijven tegen de zeden), yang oleh pakar hukum disebut juga dengan kejahatan mengenai kesopanan[[7]](#footnote-7)

Tindak pidana pemerkosaan di Indonesia, diatur dalam KUHP pasal 285 yang berbunyi “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dengan pemerkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya duabelas tahun”

Jika dilihat secara makna, perkosaan dan pemerkosaan memiliki arti yang sama, yaitu berasal dari arti kata perkosa. Akan tetapi kata perkosaan dan pemerkosaan memiliki penjelasan yang berbeda. Perkosaan adalah perbuatan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya dengan cara paksaan, sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan

Pelecahan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban[[8]](#footnote-8)

Adapun proses perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekeraasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah:

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuanya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

Pengertian Ancaman/ Kekerasan:

Kekerasan dalam arti sempit yaitu merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghacuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Berarti, dalam pengertian ini kekerasan merujuk pada tindakan fisik yang bersifat personal, yaitu mengarah pada orang atau kelompok tertentu yang dilakukan secara sengaja, langsung, dan aktual.

Adapun beberapa pengertian tentang kekerasan menurut para ahli;

1. Simons mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) adalah elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis (setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti) atau het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit (setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan
2. Kemudian dalam komentarnya terhadap Pasal 89 KUHP, R. Soesilo memberikan pengertian tentang “melakukan kekerasan”, yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmaniah tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya.
3. Adami Chazawi mengemukakan bahwa kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapat didefnisikan sebagai suatu cara atau upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar yang mengakibatkan orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Dalam keadaan yang tidak berdaya itulah orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya wujud konkret dari kekerasan bermacam-macam dan tidak terbatas, misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menendang, menusuk dengan pisau, dan lain sebagainya[[9]](#footnote-9)

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa unsur “kekerasan” dalam Pasal 285 KUHP dimaknai sebagai perbuatan (tindakan) yang dilakukan baik dengan menggunakan tenaga badan maupun menggunakan alat, seperti pistol, pisau, tali, dan lain sebagainya. Kemudian unsur “ancaman kekerasan” dalam Pasal 285 KUHP dimaknai sebagai perbuatan mengancam akan menggunakan kekerasan itu apabila seorang perempuan tidak mau menurut kehendak pelaku untuk bersetubuh dengannya. Kekerasan baru dilakukan oleh pelaku, apabila ancamannya tidak berhasil, dalam arti tidak mempengaruhi perempuan untuk menuruti kehendaknya (bersetubuh). Kekerasan itu bersifat abstrak, sehingga dalam praktik bentuknya berbeda-beda. Kekerasan dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau structural.[[10]](#footnote-10)

Pengertian Tindak Pidana:

Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita. Dalam hampir seluruh perundangundangan Indonesia menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu.

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, antara lain:

1. Pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) menurut W.J.P Pompe adalah: “tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”[[11]](#footnote-11)
2. Tindak pidana dipakai sebagai pengganti strafbaar feit. Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat[[12]](#footnote-12).
3. Moeljatno (P.A.F Lamintang 1997: 72) berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
4. P.A.F Lamintang (1997: 181) menyatakan bahwa “pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan feit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan starfbaar berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan”.

Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada tiga masalah pokok di dalam pengertian hukum pidana yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Adanya pertanggungjawaban pidana.
3. Adanya sanksi dan pidana

**Penerapan Hukum Pelaku Pemerkosaan Yang Disertai Dengan Ancaman/ Kekerasan**

Tindak pidana perkosaan yang diesrtai dengan adanya ancaman atau kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: ‘’Barang siapa yang dengan  
kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukanistrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun’’.

Menurut P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP hanya mempunyai unsur-unsur objektif sebagai berikut:[[13]](#footnote-13)

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau;
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan;
4. Memaksa;
5. Seorang wanita (perempuan);
6. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan;
7. Dengan dirinya.

Maka dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan.

Secara normatif, ancaman pidana bagi pelaku perkosaan sudah sangat tinggi. KUHP telah merumuskan pidana bagi pemerkosa maksimal 12 tahun penjara. akan tetapi dalam kenyataannya di dalam masyarakat Hakim sangat jarang menjatuhkan sanksi pidana maksimal seperti yang tercantum didalam Pasal 285 KUHP, banyak Hakim menjatuhkan hukuman yang sangat ringan bagi pelaku tindak pidana perkosaan salah satu hal ini yang  
menyebakan semakin meningkatnya kasus perkosaan di masyarakat. Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan sebab – sebab yang dilakukan oleh pelaku pemerkosa. Adapun sebab sebab tersebut antara lain:

1. Adanya kehendak atau maksud pelaku memakai kekerasan;
2. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk mengancam akan memakai kekerasan;
3. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk memaksa;
4. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa yang dipaksa itu adalah seorang perempuan yang bukan istrinya;
5. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh perempuan tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.

Apabila salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan pelaku tersebut ternyata tidak dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntun umum untuk menyatakan pelaku terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang dituntutkan kepadanya.

Dari berbagai kasus pemerkosaan yang diajukan ke Pengadilan, hanya beberapa yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan, karena seseorang baru dapat dikatakan diperkosa apabila orang tersebut mendapatkan kekerasan, paksaan, acaman dari pelaku dan perbuatan ini tidak berdasarkan persetujuan perempuan. Apabila pasangan pria dan wanita melakukan hubungan suami istri di luar nikah atau zina, kemudian si wanita hamil dan si pria tidak mau bertanggung jawab, lalu ia mengadukan bahwa si pria telah memperkosannya, maka aduannya tidak dapat diterima karena sebelumnya ia melakukan dengan pasangannya, berdasarkan rasa suka sama suka tanpa ada rasa disakiti. Oleh karena itu hal ini tidak dapat dikatakan sebagai pemerkosaan.

Dalam perkembangannya, mengenai tindak pidana perkosaan juga diatur dalam undang-undang khusus, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No 23 Tahun 2004). Larangan untuk melakukan perkosaan dan ancaman pidananya dalam UU No. 35 Tahun 2014 dicantumkan pada Pasal 76D jo. Pasal 81. Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2004, perkosaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 huruf dan ancaman pidananya dicantumkan dalam Pasal 46

**PENUTUP**

Seseorang dapat dikatakan melanggar hukum pidana apabila dengan sengaja atau dengan kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan masyarakat dan Negara, yang dilindungi oleh hukum dan mendapat ancaman pidana menurut ketentuan hukumnya. Perbuatan tersebut dikenal dengan sebutkan “Delik” atau “Tindak Pidana”[[14]](#footnote-14)

Seseorang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan bisa saja dijerat dengan pasal 285 asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut. Antara lain unsur-unsuur tersebut ialah:

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau;
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan;
4. Memaksa;
5. Seorang wanita (perempuan);
6. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan;
7. Dengan dirinya.

Tuntunan terhadap adanya proses den efektivitas tegaknya keadilan dalam kasus perkosaan, jawabnya tidak terlepas dari syarat terpenuhnya sistem penegak hukum pidana yang kondusif. Dalam arti ini perlu pula adanya sensitivitas aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mensikapi kasus-kasus perkosaan. Tumpulnya rasa kepedulian dan keprihatinan masyarakat dalam merespon kejahatan perkosaan, atau ditambah lagi kurang responsifnya sikap dalam rangka penegakan hukum dari para aparat penegak hukum, akan memperberat beban penderitaan  
perempuan korban perkosaan. Tetaplah waspada di manapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Karena kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 59

Soedjono Dirjo Sisworo, *Bunga Rampai Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 121

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Gitamedia Press, hlm. 453

Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1997, hal. 97

Sudarto, *Hukum pidana I*, Penerbit Yayasan Sudarto, Semarang, 2013, hal. 94

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hal. 111

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, RajaGrafndo Persada, Jakarta, 2007, hal. 65

Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, Halaman 8

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 97

Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghaila Indonesia, Yogyakarta, 1981, hlm. 172

**Website**

Budi, *Pengertian pelecehan seksual atau Perkosaan*, http://kompas.com, diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB, hlm. 1-10

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya>

Deni, *Pengertian Tindak PidanaMenurut Menurut Para Ahli*, http://hukum pidana.com, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017, pukul 17.00 WIB

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang- Undang Hukum pidana

1. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 59 [↑](#footnote-ref-1)
2. Soedjono Dirjo Sisworo, 1986, Bunga Rampai Kriminologi, Bina Aksara, Jakarta, halaman 121 [↑](#footnote-ref-2)
3. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285 – 288 [↑](#footnote-ref-3)
4. Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia(t:t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terh}adap Wanita, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm 97 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sudarto mengemukakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, Sudarto, 2013, Hukum pidana I, Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, hal. 94. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hal. 111 [↑](#footnote-ref-7)
8. budi, Pengertian pelecehan seksual atau Perkosaan, http://kompas.com, diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB, hlm.1-10 [↑](#footnote-ref-8)
9. Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: RajaGrafndo Persada, hal. 65. [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya> [↑](#footnote-ref-10)
11. Mohammad Ekaputra, Dasar-dasar Hukum Pidana, USU Press , Medan, 2010, Halaman 81. [↑](#footnote-ref-11)
12. Deni, Pengertian Tindak PidanaMenurut Menurut Para Ahli. http://hukum pidana.com, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017, pukul 17.00 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
13. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan, Jakarta: SInar Grafika, hal. 97. [↑](#footnote-ref-13)
14. Bambang Poernomo, Azas-azas Hukum Pidana, Ghaila Indonesia, Yogyakarta, 1981, hlm. 172. [↑](#footnote-ref-14)